

TINJAUAN YURIDIS TEMBAK MATI DITEMPAT OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA

Irham Parlin Lubis¹⁾, Syafruddin Kalo²⁾, M. Hamdan³⁾, Mahmud Mulyadi⁴⁾

^{2,3,4}Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara

Email : irhamparlindunganlubis@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pemerintah bersikap tegas dengan memberikan sanksi berupa hukuman mati bagi Bandar Narkoba, hal itu tidak membuat para bandar lainnya jera. Parahnya peredaran narkoba justru dikendalikan dari dalam tahanan oleh narapidana. Dengan demikian perlu tindakan tegas dalam menghentikan peredaran narkotika. Salah satu tindakan tegas yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah dengan menembak mati bandar narkoba yang mencoba melawan. Namun dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dengan menembak mati di tempat terhadap tersangka pengedar narkotika menurut penulis telah terjadi pelanggaran prosedur dan juga pelanggaran HAM. Aksi penembakan yang dilakukan di tempat tujuan hanya untuk melumpuhkan pelaku, bahkan sebelum menembak pelaku aparat penegak hukum memberikan peringatan terlebih dahulu, dalam hal peringatan tembakan tidak dipatuhi, tembakan langsung diarahkan pada anggota badan yang tidak membahayakan jiwa. Pada prinsipnya setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana memiliki hak untuk dilindungi seperti hak untuk mendapatkan rasa aman, hak atas anggapan akses yang tidak bersalah, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam menghadapi hukum dan hak untuk membela diri di hadapan hukum.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Tembak Mati, Badan Narkotika Nasional

ABSTRACT

The misuse and illegal circulation of narcotics of the government has been assertive by giving sanctions in the form of death penalty for the drug city, it does not make the other towns deterrent, the worse drug circulation is precisely controlled from the prisoner by inmates. It is thus necessary a decisive action in stopping narcotic circulation. One of the decisive actions of the National Narcotics Agency by shooting dead in a drug town trying to fight. But in the eradication of narcotics criminal offence conducted by the National Narcotics Agency by firing death in place against suspected narcotics dealers according to the authors has occurred violations of the procedure and also violations of rights Human. Firing action is at its destination just to paralyze the perpetrator, even before firing towards the perpetrator of law enforcement officials give warning first, in case of warning the shot is not obeyed, the direct firing is directed at the limbs that do not harm the soul. In principle any person accused of committing a criminal offense has the rights to be protected such as the right to gain a sense of security, the right to the presumption of innocent access, the right to obtain fair and equal treatment in the face of the law and the right to defend themselves before the law.

Keywords: juridical review, shoot dead in place, National Narcotics Agency.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan utama peredaran gelap narkoba. Pemerintah mencanangkan program untuk memerangi dan menyatakan narkoba sebagai bahaya nasional yang mengancam kehidupan bangsa.

Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Puslitkes UI pada 2017 menyebutkan bahwa sekitar 1,77% atau 3,3 juta penduduk Indonesia menjadi penyalahguna narkoba dengan jumlah kerugian ekonomi maupun sosial mencapai Rp 84,7 triliun.¹ Dan BNN mencatat diperkirakan ada sekira 15.000 orang Indonesia mati setiap tahun akibat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.² Dengan ancaman yang sudah di depan mata tersebut, sudah sangat wajar jika diperlukan tindakan yang tegas dalam menghentikan kegiatan yang dilakukan bandar dan pengedar narkoba.

Pemberian hukuman mati bagi Bandar Narkoba merupakan salah satu bentuk keseriusan negara terhadap penanganan kasus narkoba di negara ini. Hal itu tidak membuat para Bandar narkoba lainnya jera. Parahnya peredaran narkoba justru dikendalikan dari dalam tahanan oleh narapidana.³ Dengan ancaman yang sudah di depan

mata tersebut, sudah sangat wajar jika diperlukan tindakan yang tegas dalam menghentikan kegiatan yang dilakukan bandar dan pengedar narkoba. Salah satu tindakan tegas yang dilakukan adalah dengan menembak mati bandar narkoba. Menurut **Budi Waseso** tembak mati ditempat cukup efektif untuk memutus mata rantai penyelundupan dan peredaran narkoba di Indonesia.⁴

Namun dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba yang dilakukan BNN dengan cara tembak mati di tempat terhadap orang yang diduga Pengedar narkoba menurut penulis telah terjadi pelanggaran prosedur dan juga pelanggaran HAM. Terjadinya penghukuman tanpa peradilan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak Karena pada prinsipnya setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana memiliki hak-hak yang harus dilindungi seperti hak untuk membela diri di hadapan hukum. Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*) Ketentuan tersebut, mengandung arti bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Aspek hukum tembak mati ditempat oleh Badan Narkotika Nasional terhadap pelaku pengedar narkoba dikaitkan dengan perlindungan HAM dan Azas praduga tak bersalah, dengan judul : Tinjauan Yuridis Tembak Mati Ditempat Oleh Badan Narkotika Nasional Terhadap Pelaku Pengedar Narkoba.

¹<https://www.beritasatu.com/nasional/483883/177-penduduk-gunakan-narkoba-kerugian-rp-847-triliun> Di akses pada tanggal 10 September 2019, Pukul 15.10. Wib.

² artikel "Buwas: BNN Tak Boleh Menembak di Tempat, Kata Siapa?", <https://tirto.id/cyDy> Di akses pada tanggal 10 September 2019, Pukul 12.45. Wib.

³<https://nasional.okezone.com/read/2019/02/03/337/2013127/peredaran-narkoba-dikendalikan-dari-dalam-lapas-ini-solusinya> Di akses pada tanggal 18 Maret 2019, Pukul 12.16. Wib.

⁴ *Op. cit.* <https://www.liputan6.com/news/read/3223474/kepala-bnn-saya-perintahkan-tembak-mati-pengedar-narkoba> Di akses pada tanggal 18 Maret 2019, Pukul 11.35. Wib.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tembak ditempat oleh Badan Narkotika Nasional terhadap pelaku pengedar narkotika?
2. Bagaimanakah Praktek tembak mati di tempat oleh BNN terhadap pelaku pengedar narkotika ditinjau dari hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penulisan tesis ini yaitu :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai tembak mati ditempat terhadap pengedar narkotika.
2. Untuk mengetahui perlindungan hak asasi manusia terkait tindakan tembak mati di tempat terhadap pelaku pengedar narkotika.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada akademisi dan bagi masyarakat umum yang lebih khususnya kedalam ilmu hukum pidana, serta dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Tinjauan Yuridis tembak mati ditempat oleh Badan Narkotika Nasional terhadap pelaku pengedar narkotika.
- b. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sarana informasi dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat, guna memberikan jawaban atas masalah-masalah dalam bidang hukum pidana dalam masyarakat.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepti

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikian merupakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum.⁵ Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, dan keterangan sebagai satu kesatuan yang logis menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan.⁶ Teori juga bermanfaat untuk memberikan dukungan analisis atau topik yang sedang dikaji, serta bermanfaat sebagai pisau analisis dalam pembahasan terhadap penelitian, berupa fakta dan peristiwa hukum yang terjadi sekaligus berfungsi sebagai wacana yang memperkaya dan mempertajam argumentasi dalam memahami masalah yang menjadi objek penelitian.⁷ Melihat pada judul dan untuk menjawab rumusan masalah yang ada kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah teori pertanggungjawaban pidana dan teori tujuan hukum.

a. Teori Tujuan Hukum

Menurut **Gustav Radbruch**, teori mengenai tujuan hukum yaitu ada tiga nilai dasar yang terdapat dalam

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, halaman 14.

⁶ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004, halaman 72-73.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum normative dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, halalaman 44.

hukum, yakni nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁸

1) Teori keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.⁹ Dalam penegakan hukum, ketika pengemban hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum maka dua cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan.¹⁰ Filosofi utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum dari hakekatnya. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹¹

2) Teori kemanfaatan

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum. Menurut aliran *Utilitarianisme*, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk

melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.¹² Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan.

3) Teori kepastian hukum

Kepastian hukum menurut Gustav Radburch yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.¹³

b. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu

⁸ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2010, halaman 84.

⁹ Dardji Darmohardjo, Shidarta, *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006 halalaman 155.

¹⁰ Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010,halaman 138.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, halaman 517.

¹² Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, 2009, halman 129.

¹³ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT.Penerbit Balai Buku Ichtar Cetakan keenam, 1959, halaman 26.

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁴

Menurut Harjono perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.¹⁵ Artinya bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶

I. PENGATURAN HUKUM TEMBAK DITEMPAT OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA

A. Badan Narkotika Nasional

¹⁴ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁵Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, halaman 357.

¹⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, halaman 3.

1. Sejarah dan perkembangan BNN di Indonesia

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.¹⁷Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁸

Permasalahan narkotika di Indonesia yang dihadapi cenderung terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah pada masa itu membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika di undangkan pada tanggal 1 september 1997 dalam Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 67 dan tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698 dan berlaku sejak UU tersebut diundangkan. Seperti umumnya setiap undang-undang yang dikeluarkan,

¹⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasiona Di akses pada tanggal 28 Mei 2019, Pukul 13.30. Wib.

¹⁸ Siska Sulistami, dkk, *Bahaya NAPZA*, Jakarta: Mustika Pustaka Negeri, 2014, halaman 145.

hendaklah dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.¹⁹

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).²⁰

2. Tugas dan Kewenangan BNN

a. Tugas Badan Narkotika Nasional

Di dalam penjelasan Keputusan Presiden No 17 Tahun 2002 dinyatakan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional diatur tugas dari BNN yaitu:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- 2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- 5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 6) Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
- 7) Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 8) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- 10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

b. Kewenangan Badan Narkotika Nasional

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan

¹⁹ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2004, halaman 155.

²⁰<http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/16860/7%29%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y> Di akses pada tanggal 28 Mei 2019, Pukul 13.05. Wib.

penyidikan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki kewenangan memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya Narkotika, mendorong dan menggugah kesadaran masyarakat untuk tidak mengkonsumsi Narkotika, serta membangkitkan peran aktif serta kepedulian masyarakat untuk memerangi narkotika.

Berlakunya UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) leluasa dalam menyidik kasus narkotika dan presekusor narkotika bahkan BNN bisa melakukan penyidikan ke pabrik dan bahan baku narkotika. Hal ini merupakan sebuah kemajuan negara karena sebelum berlakunya UU nomor 35 Tahun 2009, kewenangan BNN hanya memberikan informasi ke institusi terkait seperti kepolisian dan Bea Cukai.

B. Urgensi tembak mati ditempat terhadap pengedar narkoba.

Di Indonesia sendiri, angka pemakai narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat, dampak yang ditimbulkan karena pemakaian narkotika di atas, dapat diartikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.²¹ BNN mencatat selama ini ada sekira 15.000 orang Indonesia mati setiap tahun akibat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dengan ancaman yang sudah di depan mata tersebut, sudah sangat wajar jika diperlukan tindakan yang tegas dalam menghentikan kegiatan yang dilakukan bandar dan pengedar narkoba. Salah satu tindakan tegas yang dilakukan adalah menembak mati bandar dan pengedar

barang-barang yang dapat merusak mental dan kesehatan manusia. Apalagi, mayoritas pengedar narkoba tersebut selalu mengulangi perbuatannya setelah menjalani masa hukuman karena hanya berorientasi pada keuntungan materi tanpa mepedulikan kelangsungan generasi bangsa.²² Pemerintah pun sudah berkali-kali memberikan hukuman mati terhadap bandar narkoba.²³ Pengadilan di Indonesia telah menjatuhkan sebanyak 84 vonis hukuman mati sepanjang tahun 2017 hingga akhir 2018. Dari jumlah itu, sebanyak 47 vonis dijatuhkan pada 2017 dan sisanya sepanjang 2018.²⁴ Namun hal itu tidak membuat para bandar lainnya jera. Parahnya peredaran narkoba justru dikendalikan dari dalam tahanan oleh narapidana.²⁵

Data dan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Puslitkes UI pada 2017 menyebutkan bahwa sekitar 1,77% atau 3,3 juta penduduk Indonesia menjadi penyalahguna narkoba dengan jumlah kerugian ekonomi maupun sosial mencapai Rp 84,7 triliun. Jumlah prevalensi pengguna narkoba dari tahun ketahun terlihat meningkat. Pada 2016 masih 0,02% dari total penduduk Indonesia dan pada 2017 menjadi 1,77% "Jumlah prevalensi penyalahgunaan narkotika yang begitu

²² artikel "Buwas: BNN Tak Boleh Menembak di Tempat, Kata Siapa?", <https://tirto.id/cyDy> Di akses pada tanggal 10 September 2019, Pukul 12.45. Wib.

²³ <https://tirto.id/eksekusi-mati-zaman-jokowi-dan-ironi-hak-asasi-manusia-cDhX> Di akses pada tanggal 8 Oktober 2019, Pukul 10.15. Wib.

²⁴<https://www.beritasatu.com/nasional/541104/20172019-ada-tambahan-98-terpidana-mati-kasus-narkoba> Di akses pada tanggal 8 Oktober 2019, Pukul 10.45. Wib

²⁵<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170713145408-12-227647/bnn-50-persen-peredaran-narkoba-dikendalikan-dari-penjara> Di akses pada tanggal 8 Oktober 2019, Pukul 12.05. Wib

²¹ Makarao, Moh. Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, halaman 49.

besar mengakibatkan kebutuhan narkoba yang cukup tinggi,” Kerugian yang disebabkan penyalahgunaan narkoba sepanjang 2017 paling besar pada kerugian sosial yakni sebesar Rp 77,4 triliun dan kerugian pribadi Rp 7,3 triliun. Selain kerugian material permasalahan narkoba di Indonesia juga sudah menyebabkan korban meninggal, yakni diperkirakan 11.071 orang per tahun atau 30 orang perhari. Dari total pengguna narkoba tersebut, mayoritas adalah pekerja (59%), disusul pelajar (24%) dan populasi umum (17%).²⁶ Berdasarkan data BNN di atas, tampak bahwa dampak negatif dari penggunaan narkoba kini cukup serius. Fenomena tersebut akan memberikan implikasi terhadap sikap masyarakat yang melihatnya. Karenanya, kebijakan hukuman tembak mati di tempat dinilai sebagai langkah yang efektif dalam memberantas narkoba.

C. Pengaturan Hukum Tindakan Tegas Aparat Penegak Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika.

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemberantasan narkotika tidak hanya dilaksanakan oleh anggota Badan Narkotika Nasional melainkan juga oleh anggota kepolisian. Setiap melakukan tindakan, aparat kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri dan hal inilah yang terkadang disalahgunakan oleh aparat Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi :

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik

Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi. Diskresi merupakan suatu wewenang yang menyangkut kebijaksanaan untuk pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang dalam hal ini polisi. Dalam penjelasan pasal 18 ayat (1) menyebutkan: yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Adapun pengertian diskresi Kepolisian menurut Thomas J. Aaron adalah "Suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral".²⁷

Kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian dalam melakukan tugasnya khususnya dalam pemberantasan narkotika apabila dilihat dari pernyataan Kepala Badan Narkotika Nasional terkait tindakan tembak mati ditempat terhadap bandar narkotika tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan tembak mati ditempat karena kewenangan diskresi merupakan kebijakan yang diambil oleh penegak hukum karena situasi nyata di lapangan bukan sesuatu yang direncanakan. Penggunaan senjata api sebagai suatu pilihan yang dilakukan sebagai usaha terakhir untuk melindungi diri anggota polisi sendiri, orang lain disekitar yang

²⁶<https://www.beritasatu.com/nasional/483883/177-penduduk-gunakan-narkoba-kerugian-rp-847-triliun> Di akses pada tanggal 10 September 2019, Pukul 15.10. Wib.

²⁷ M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991. halaman 16.

tidak bersalah serta untuk memudahkan proses penangkapan. Sehingga upaya-upaya lain yang masih memungkinkan dapat dilakukan untuk menundukkan tersangka maupun pelaku pengedar narkoba dilaksanakan secara optimal, tembakan juga harus diarahkan pada bagian tubuh yang paling sedikit mengakibatkan resiko kematian.²⁸

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Dalam melaksanakan tugas kepolisian diberikan wewenang untuk menggunakan senjata karena merupakan salah satu jenis peralatan standar kepolisian yang dapat digunakan oleh Polri dalam melaksanakan tugasnya guna melakukan upaya paksa melalui tindakan melumpuhkan, menghentikan, menghambat tindakan seseorang atau sekelompok orang. Senjata diperlukan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas khususnya anggota yang mengemban fungsi penegakkan hukum dalam upaya paksa.²⁹

Penggunaan senjata api haruslah sangat sensitif dan selektif, tidak disetiap kondisi penangangan kejahatan Polisi harus menunjukkan, menodongkan bahkan meletuskan senpi miliknya. Dalam pasal 2 Perkap 1 tahun 2009 tentang : tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah: mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan

atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat, melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia. Apabila dilihat dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi Badan Narkotika Nasional untuk melakukan penembakan terhadap pengedar narkoba, karena penggunaan senjata api itu sendiri digunakan dalam keadaan dimana ada ancaman atau perbuatan yang membahayakan jiwa sehingga dilakukannya perbuatan untuk pembelaan apabila ancaman itu tidak membahayakan jiwa petugas atau masyarakat sekitar tindakan penembakan tidak dibenarkan secara hukum.

3. Peraturan Kepala Kepolisian No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi diatur dalam PerkaPolri No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta di dalam PerkaPolri No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

²⁸ Lihat Pasal 17 ayat (5) Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016.

²⁹ Menvil Soffya Fauzia, *Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Kuhap Dihubungkan Dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian Di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017, halaman 2.

Penembakan dalam tindakan kepolisian merupakan tahapan paling akhir dari tahapan penggunaan kekuatan. Anggota Polri di lapangan harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan. Berdasarkan Pasal 47 PerkaPolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- a. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- b. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - 1) Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 - 2) Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - 3) Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - 4) Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
 - 5) Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa;
 - 6) Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Dan sebagai alat negara Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya. HAM bagi penegak hukum adalah prinsip dan standar HAM yang berlaku secara universal bagi semua petugas penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Pada dasarnya setiap tindakan aparat kepolisian tidak boleh bertentangan dan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan tembak mati di tempat yang dilakukan oleh anggota kepolisian maupun BNN dalam pemberantasan narkoba harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlunya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh anggota Polri dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar nantinya dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat itu tidak melanggar hukum.

4. Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Perka BNN No. 22 Tahun 2016).

Penggunaan Kekuatan dalam menjalankan tugasnya dilapangan BNN sendiri memiliki peraturan internal untuk persoalan senjata api yaitu Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Perka BNN No. 22 Tahun 2016). Perka No. 22 Tahun 2016 ini mengatur mengenai, antara lain, tentang syarat-syarat seorang pegawai menguasai senjata api (Pasal 10-16), syarat-syarat penggunaan senjata api (Pasal 17), dan kewajiban melapor setelah penggunaan senjata api sebagai bentuk akuntabilitas (Pasal 18 dan 19). Bagian ini akan fokus membahas pada syarat-syarat penggunaan senjata api. Pasal 17 tersebut mengatur bahwa:

- a. Penggunaan Senjata Api hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat terpaksa yang mengancam jiwa karena tidak dapat menghindari dari ancaman fisik pihak lain.
- b. Penggunaan Senjata Api dalam keadaan mendesak dan sangat terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

cara menembakkan dengan meletuskan amunisi terhadap:

- 1) pelaku tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang menentang dan melawan Pegawai;
 - 2) pelaku tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang melakukan pemberontakan, huru hara, dan menyebabkan perkelahian massal, atau kerusuhan lainnya;
 - 3) pelaku tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang melarikan diri;
 - 4) pihak lain yang melakukan penyerangan terhadap Pegawai dan pihak lain yang membantu penyidikan; dan/atau
 - 5) pihak lain yang melakukan penyerangan terhadap Pegawai dan pihak lain yang mengancam keamanan kantor.
- c. Sebelum menembakkan Senjata Api, Pegawai terlebih dahulu wajib memberi peringatan verbal secara tegas.
- d. Dalam hal peringatan verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati diberi peringatan tembakan ke atas sebanyak 3 (tiga) kali.
- e. Dalam hal peringatan tembakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga tidak ditaati, dilakukan penembakan langsung yang diarahkan pada anggota badan yang tidak membahayakan jiwa.
- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) dikecualikan,

jika terdapat kondisi yang mengancam jiwa karena tidak dapat menghindar dari ancaman fisik pemegang Senjata Api.

Tembak mati ditempat terhadap Bandar narkotika dalam upaya pemberantasan narkotika oleh Kepala BNN bertentangan dengan peraturan instansinya sendiri yaitu pada Pasal 17 ayat (5) Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 menyebutkan "*Dalam hal peringatan tembakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga tidak ditaati, dilakukan penembakan langsung yang diarahkan pada anggota badan yang tidak membahayakan jiwa*". Tindakan tembak ditempat tujuannya hanya untuk melumpuhkan pelaku, bahkan sebelum melakukan tembakan kearah pelaku aparat penegak hukum memberi peringatan terlebih dahulu, jadi tindakan penembakan hanya dilakukan untuk menghentikan pelaku kejahatan bukan untuk mematikan.

II. TEMBAK MATI DI TEMPAT OLEH BNN TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

A. Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Tindakan Tembak Mati Di Tempat Oleh BNN Ditinjau dari UU Nomor 39 Tahun 1999.

1. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia.

a. Defenisi Hak Asasi Manusia.

Menurut Mahfud MD hak asasi manusia itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan

pemberian manusia maupun Negara.³⁰ menurut G.J. Wolhoff bahwa HAM adalah sejumlah hak yang berakar dalam tabiat setiap oknum pribadi manusia karena kemanusiaannya yang tak dapat dicabut oleh siapa pun, karena apabila dicabut hilang juga kemanusiaannya.³¹ Hak Asasi Manusia bersifat melekat (*inherent*) pada diri setiap manusia, artinya Hak Asasi Manusia merupakan karunia dari Tuhan dan bukan pemberian dari manusia, penguasa ataupun Negara. Hak Asasi Manusia juga bersifat universal, artinya eksistensi Hak Asasi Manusia tidak dibatasi oleh batas-batas geografis atau dengan perkataan lain Hak Asasi Manusia ada di mana ada manusia.

b. Pemberlakuan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Negara hukum sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dan demokrasi. Suatu Negara tidak dapat dikatakan Negara hukum selama Negara itu tidak memberikan penghargaan dan jaminan dihargainya Hak Asasi Manusia. Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi tentang HAM dan sudah mengatur HAM di dalam Undang-undang. Pengaturan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka HAM sudah merupakan persoalan menarik untuk diangkat dan dibahas

³⁰ Mahfud MD, *“Dasar dan struktur Ketatanegaraan Indonesia”*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, halaman 127.

³¹ G.J Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*, Jakarta: Timus Mas, 1995, halaman 124.

lebih lanjut. **Jimly Asshiddiqie**³² menyatakan “Perumusan tentang HAM dalam konstitusi Republik Indonesia dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan UUD 1945 sebagai salah satu Undang-Undang Dasar paling lengkap memuat ketentuan yang memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia.”

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di atur dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pengertian bahwa Indonesia sangat menekankan pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia. Kemudian dipertegas lagi dalam bab tersendiri yang membahas tentang hak asasi manusia yaitu dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Bab XA tersebut berisi 10 Pasal menyangkut hak asasi manusia. Di dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua dijelaskan: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Penegakan Konstitusi merupakan peneguhan komitmen negara untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia sebagai bagian dari kewajibannya kepada setiap warga negaranya tanpa kecuali, dan juga sebagai bagian dari komunitas dunia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

c. Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Paradigma penegakan hak asasi manusia (HAM), bukan hanya meliputi satu aspek yaitu perlindungan terhadap hak asasi saja melainkan ada tiga aspek

³² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum tata negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, Halaman 361.

penting dalam kerangka penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*). Pelaksanaan atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia yang diakui dan diadopsi oleh negara-negara dalam lingkup internasional. Meskipun faktanya, pelaksanaan dalam tataran domestik nasional, tiga aspek tersebut sangat dipengaruhi oleh konsep HAM yang diadopsi oleh negara, baik itu konsep universalime maupun relativisme.³³

Hukum Hak Asasi Manusia melindungi hak kesetaraan, hak untuk hidup, hak atas keadilan, hak atas kebebasan individu sehubungan dengan perbudakan, hak agama, keyakinan politik, dan kebebasan berbicara. Berkenaan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya, berbagai hak yang diakui secara internasional juga dijamin oleh hukum ini di sini, seperti hak atas properti dan kepemilikan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan.³⁴

Dalam melaksanakan tugas penegak hukum dapat terjadi pelanggaran HAM yang seharusnya ditegakkan. Selama pelaksanaan tugas penegakan berdasarkan ketentuan hukum maka hilanglah sifat melanggar HAM misalnya tugas POLRI dalam menangkap, menahan, memborgol dan sebagainya. Semuanya itu dilaksanakan berdasarkan kewenangannya sebagai penegak hukum. Tindakan kekerasan yang melanggar HAM, Dalam hal-hal

tertentu tindakan kekerasan dibenarkan oleh Konvensi HAM yaitu Pasal 29 Deklarasi Umum HAM, tindakan kekerasan tersebut bermaksud untuk menjamin hak orang lain, moral, ketertiban dan keselamatan umum yang harus ditegakkan oleh Undang-Undang. Tetapi harus kita akui juga bahwa kenyataan dalam praktek penegakan hukum tidak sesuai dengan Pasal 29 di atas. Misalnya tindakan kekerasan penegak hukum dalam rangka mendapatkan informasi, atau kadang-kadang karena emosional petugas yang sangat bersemangat menegakkan HAM masyarakat lalu melupakan hak asasi tersangka. Tindakan kekerasan lain yang juga sering kita dengar dan lihat adalah tindakan kekerasan terhadap pelaku kejahatan atau petugas, dengan kata lain tersangka tidak lagi membahayakan kepentingan umum, karena sudah tertangkap, tetapi karena masih ada tindak kekerasan main hakim sendiri yang melanggar HAM maka tindakan tersebut tidak ditolerir.³⁵

2. Tindakan Tembak Mati Ditempat dilihat dari sudut pandang Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang No 39 Tahun 2009 Tentang HAM menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.”

dan ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa“.

Dengan demikian, hak tersebut merupakan hak yang bersifat konstitusional. Maka pemajuan, perlindungan serta pemenuhannya

³³ Ridwan Arifin DKK, *Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum Dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalime Dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Legality, ISSN: 2549-4600, Vol.26, No.1, Maret 2018-Agustus 2018, halaman 18.

³⁴ Irene Istiningstih Hadiprayitno, *Defensive Enforcement: Human Rights in Indonesia*, *Human Rights Review*, Vol. 11, 2010, halaman 373–399.

³⁵Syamsiar Julia, *Pelanggaran Ham Dan Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, *JURNAL EQUALITY*, Vol. 11 No. 2 Agustus 2006 halaman 119.

menjadi komitmen konstitusional pula. Indonesia juga telah mengesahkan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998. Selain itu dalam UUD 1945 pengaturan terhadap konsep HAM memiliki tempat tersendiri yakni pada Bab XA tentang HAM, ditambah beberapa pasal diluar bab tersebut yang tetap memuat materi HAM, seperti Pasal 28A tentang hak hidup.

Penyalahgunaan narkoba di Tanah Air yang sudah sangat memprihatinkan dan mengancam keamanan bangsa dan Negara. Data dan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Puslitkes UI pada 2017 menyebutkan bahwa sekitar 1,77% atau 3,3 juta penduduk Indonesia menjadi penyalahguna narkoba dengan jumlah kerugian ekonomi maupun sosial mencapai Rp 84,7 triliun. diperkirakan korban meninggal duni 11.071 orang per tahun atau 30 orang perhari. Dari total pengguna narkoba tersebut, mayoritas adalah pekerja (59%), disusul pelajar (24%) dan populasi umum (17%).³⁶ sehingga diperlukan tindakan yang tegas dalam menghentikan kegiatan yang dilakukan bandar dan pengedar narkoba. Kebijakan tembak mati ditempat dinilai efektif untuk memberantas peredaran narkotika.

Dari 183 kasus penembakan sepanjang tahun 2017, institusi kepolisian menjadi penyumbang pelaku penembakan terbesar, yakni sebanyak 147 kasus. Selain Kepolisian, sepanjang tahun 2017, BNN beserta sub ordinansinya yakni, BNN provinsi (BNNP), serta BNN kabupaten/kota (BNNK), juga terpantau melakukan tindakan penembakan terhadap terduga pelaku tindak pidana narkotika.

³⁶<https://www.beritasatu.com/nasional/483883/177-penduduk-gunakan-narkoba-kerugian-rp-847-triliun>

Penembakan yang dilakukan oleh BNN dan sub ordinansinya sebanyak 30 kasus. Enam kasus tindakan penembakan lainnya dilakukan dalam operasi gabungan institusi penegak hukum, seperti Kepolisian bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai atau Kepolisian dengan BNN atau BNN bersama-sama dengan Bea Cukai.³⁷ dan sepanjang Tahun 2018, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah menembak mati 47 orang bandar narkoba dari 40 orang yang ditembak, mereka adalah warga negara Indonesia (WNI).³⁸ kebijakan hukuman tembak mati di tempat dinilai sebagai langkah yang efektif dalam memberantas narkoba.

Prinsip-prinsip dasar PBB tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh Penegak Hukum di antaranya menentukan bahwa pendekatan tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu dan penggunaan kekerasan haruslah proporsional sesuai dengan tujuan hukum. Praktek tembak mati ditempat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam pemberantasan narkotika selalu memberikan alasan bahwasanya terduga pengedar narkotika melakukan perlawanan, seperti yang terjadi pada bandar narkoba yang ditembak mati di Mojokerto menurut aparat penegek hukum, pelaku terpaksa ditembak karena melawan saat digerebek di rumahnya.³⁹ Dan juga dua bandar narkotika yang

³⁷ Ma'ruf Bajammal, *Menggugat Tembak Mati Narkotika*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat 2018,

³⁸<https://news.okezone.com/read/2018/12/29/37/1997540/sepanjang-2018-polisi-tembak-mati-47-bandar-narkoba> Di akses pada tanggal 14 Juli 2019, Pukul 16.10. Wib.

³⁹<https://jabar.tribunnews.com/2019/12/04/polisi-di-mojokerto-tembak-mati-bandar-narkoba-yang-melawan-saat-digerebek>. Di akses pada tanggal 6 Nopember 2019, Pukul 13.10. Wib.

ditembak mati Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dikarenakan melawan saat hendak ditangkap petugas.⁴⁰ Dalam praktek tembak mati ditempat tersebut aparat seharusnya memahami asas proporsionalitas yang tercantum dalam Pasal 3 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan.

Tindakan tembak ditempat yang tidak sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan bagian dari perbuatan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Disisi lain tindakan tembak di tempat oleh pihak kepolisian maupun BNN dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak yaitu hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang.

Bahwa penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api hanya dapat dilakukan apabila anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Artinya tindakan penembakan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir atau *last resort* dan tindakan tersebut dilakukan untuk menghentikan pelaku kejahatan atau penggunaan senjata api dilakukan ketika keselamatan petugas atau masyarakat terancam bukan untuk mematikan. Bahwa menghilangkan nyawa orang lain tanpa dilakukan secara limitatif oleh pihak yang berwenang sebagaimana ditetapkan

⁴⁰<https://www.vivanews.com/berita/kriminal/13934-tembak-mati-dua-bandar-narkoba-polisi-berbelasungkawa?medium=autonext> Di akses pada tanggal 6 Nopember 2019, Pukul 13.15. Wib.

dalam undang-undang dan tanpa ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum.

B. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah terhadap Praktek Tembak mati Ditempat oleh Badan Narkotika Nasional.

1. Defenisi asas praduga tak bersalah.

Di dalam hukum positif Indonesia, asas praduga tak bersalah telah dirumuskan dalam Undang-undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”⁴¹

Berkenaan dengan asas praduga tak bersalah Yahya Harahap mengatakan bahwa:⁴²

“Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Kearah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”

⁴¹ Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang *Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 8

⁴²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, halaman 30.

2. Tindakan Tembak Mati Ditempat Oleh BNN Ditinjau Dari Sudut Pandang Asas Praduga Tak Bersalah.

Asas praduga tidak bersalah mengandung konsekuensi bahwa untuk dianggap bersalah oleh pengadilan, maka seseorang harus dipenuhi hak-haknya sebagai berikut:⁴³

- a. Hak atas peradilan yang bebas, jujur, dan tidak memihak;
- b. Hak atas bantuan dari profesi hukum yang bebas.

Dalam penerapan asas praduga tak bersalah berarti kita membicarakan bagaimana penerapan asas tersebut dalam proses pemeriksaan, baik proses pemeriksaan pada tahap penyelidikan yang dilakukan penyidik, penuntutan yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum serta hingga proses pemeriksaan di persidangan oleh hakim, dimana pada putusan pengadilan harus mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai diperkosa hak asasinya. Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksa itu adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan.⁴⁴

Tindakan tembak mati di tempat yang dilakukan oleh BNN terhadap

bandar narkoba tanpa alasan dan prosedur yang sah tidak dibenarkan secara hukum dan melanggar hak asasi manusia. Tindakan tembak ditempat sebagai penghukuman bertentangan dengan asas *presumption of innocence* dalam sistem peradilan pidana. Sejatinya, untuk memvonis para pelaku kejahatan, adalah kewenangan hakim dalam menentukan salah tidaknya seseorang, dan berapa atau jenis apa hukuman yang pantas di jatuhkan.

E.C.S. Wade dan Godfrey Philips mengidentifikasi lima aspek *the rule of law* sebagai berikut:⁴⁵

- a. Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum.
- b. Pemerintah harus berperilaku di dalam suatu bingkai yang diakui peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi.
- c. Sengketa mengenai keabsahan tindakan pemerintah akan diputuskan oleh pengadilan yang murni independen dari eksekutif.
- d. Harus seimbang antara pemerintah dan warga negara.
- e. Tidak seorangpun dapat dihukum, kecuali atas kejahatan yang ditegaskan menurut undang-undang.

Kebiasaan mengambil kebijakan yang sifatnya instan dan menggeneralisasi suatu kebijakan di BNN maupun di Kepolisian sangat membahayakan bagi pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh anggota dilapangan yang kesehariannya bergulat dengan masyarakat. Pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu.

⁴³ Ari Wibowo, *Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012, halaman 46.

⁴⁴ Abdurrahman, *Aneka Masalah dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung : Alumnus, 1979, halaman 158.

⁴⁵ Agussalim Andi Adjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, halaman 25.

Polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual diperlukan tindakan individual pula.⁴⁶ Kebijakan aparat penegak hukum baik BNN maupun kepolisian menerapkan tembak mati ditempat kepada para bandar narkoba merupakan kebijakan yang menghilangkan hak para pelaku untuk mendapatkan keadilan. Tindakan tembak mati ditempat para bandar narkoba tanpa proses pengadilan sama halnya dengan melanggar hak asasi manusia. Tindakan tembak mati yang dilakukan aparat penegak hukum di sini dapat dikategorikan sebagai *extra judicial killing* yaitu diartikan sebagai tindakan-tindakan, apa pun bentuknya, yang menyebabkan seseorang mati tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang dilakukan oleh aparat negara.⁴⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tembak ditempat sebagai upaya pemberantasan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap pelaku pengedar narkoba, bahwa apabila dilihat dari seluruh peraturan yang ada tindakan tembak ditempat bahkan yang mengakibatkan kematian tidak dibenarkan secara hukum, pada dasarnya tembak ditempat bersifat situasional, yaitu diterapkan pada saat keadaan tertentu yang memaksa seorang penegak hukum untuk melakukannya, sebagai

usaha terakhir yang dilakukan untuk melindungi diri aparat penegak hukum sendiri, orang lain disekitar yang tidak bersalah serta untuk memudahkan proses penangkapan. Tindakan tembak ditempat tujuannya hanya untuk melumpuhkan pelaku, bahkan sebelum melakukan tembakan kearah pelaku aparat penegak hukum memberi peringatan terlebih dahulu, dalam hal peringatan tembakan tidak ditaati, dilakukan penembakan langsung yang diarahkan pada anggota badan yang tidak membahayakan jiwa jadi tindakan penembakan hanya dilakukan untuk menghentikan pelaku kejahatan bukan untuk mematikan pelaku pengedar narkoba.

2. Tembak mati di tempat oleh Badan Narkotika Nasional terhadap pelaku pengedar narkoba ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang tidak sesuai dengan prosedur hukum merupakan bagian dari perbuatan penyiksaan dan merupakan tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tindakan tembak di tempat oleh BNN maupun aparat penegak hukum lainnya dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak yaitu hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang, tindakan tembak mati di tempat oleh aparat tersebut bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, Karena pada prinsipnya setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana memiliki hak-hak yang harus dilindungi seperti hak untuk mendapat rasa aman, hak untuk akses praduga tak bersalah, hak untuk mendapatkan perlakuan adil dan sama di muka hukum dan

⁴⁶Anton Tabah, *Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia dalam Kunarto (editor), Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1995, halaman 5

⁴⁷ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012, halaman 71-72.

hak untuk membela diri di hadapan hukum.

Saran

1. Perlu adanya aturan hukum yang tegas berbentuk undang-undang yang mengatur mengenai tembak ditempat sebagai tindak tegas aparat penegak hukum terhadap pelaku pengedar narkoba yang bertujuan agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang di dalam menggunakan kewenangannya dan pelaksanaan tembak di tempat tidak dimaksudkan untuk membunuh melainkan hanya untuk melumpuhkan tersangka pelaku pengedar narkoba karna apapun alasannya pengilangan nyawa orang lain tanpa proses hukum adalah kejahatan.
2. Perlu adanya sanksi yang lebih tegas menambahkan sanksi pidana untuk menindak petugas yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tindakan tembak di tempat yang tidak sesuai dengan prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1979.
- Adjong, Agussalim Andi. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum tata negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Bakhri, Syaiful. *Pidana Denda Dan Korupsi* , Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Bajammal, Ma'ruf. *Menggugat Tembak Mati Narkoba*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2018.
- Darmohardjo, Shidarta Dardji. *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- E. Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Keenam, Jakarta: PT. Penerbit Balai Buku Ichtar, 1959.
- Efendi A'an dan Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*: Sinar Grafika, 2014.
- Faisal. *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2010.
- Fajar, Mukti dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum normative dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- G.J. Wolhoof. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*, Jakarta: Timus Mas, 1995.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Koentjaraningrat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Makaro, Moh. Taufik, dkk. *Tindak Pidana Narkoba*, Bogor: Ghalia Indonesia 2005.
- M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- MD, Mahfud. *Dasar dan struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

- Rahardi, Pudi. *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Surabaya: Laksbang Grafika, 2014.
- Retnoningsih dan Suharso. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2005.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983.
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2001.
- Sulistami, Siska, dkk. *Bahaya NAPZA*, Jakarta: Mustika Pustaka Negeri, 2014.
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2004.
- Susanto, Anthon F. *Ilmu Hukum Non Sistemik: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
- Surayin. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2001.
- Tabah, Anton. *Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia dalam Kunarto(editor), Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1995.
- Tumpa, H. Harifin A. *Komentar & Pembahasan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA*, Jakarta timur : Sinar grafika, 2011.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wibowo, Ari. *Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.
- B. Jurnal Hukum**
- Fuzi Narindrani, *Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang)*,
Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 2017
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Irene Istiningih Hadiprayitno, 2010, *Defensive Enforcement: Human Rights in Indonesia*, Human Rights Review, Vol. 11.
- Menvil Soffya Fauzia, *Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Kuhap Dihubungkan Dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian Di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat*, universitas islam negeri sunan gunung djati bandung, 2017.
- Rahayu, etd.eprints.ums.ac.id. *Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2009.
- Ridwan Arifin DKK, *Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum Dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalime Dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Legality, ISSN: 2549-4600, Vol.26, No.1, Maret 2018-Agustus 2018.

Syamsiar Julia, *Pelanggaran Ham Dan Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, JURNAL EQUALITY, Vol. 11 No. 2 Agustus 2006.

C. Media Internet

<https://www.beritasatu.com/nasional/483883/177-penduduk-gunakan-narkoba-kerugian-rp-847-triliun>
artikel "Buwas: BNN Tak Boleh Menembak di Tempat, Kata Siapa?", <https://tirto.id/cyDy>
<https://nasional.okezone.com/read/2019/02/03/337/2013127/peredaran-narkoba-dikendalikan-dari-dalam-lapas-ini-solusinya>
<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/17295801/jokowi--saya-sudah-katakan-tembak-di-tempat-saja->
<https://www.liputan6.com/news/read/3223474/kepala-bnn-saya-perintahkan-tembak-mati-pengedar-narkoba>
<https://kbbi.web.id/tindak>
<http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/16860/7%29%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>
<https://tirto.id/eksekusi-mati-zaman-jokowi-dan-ironi-hak-asasi-manusia-cDhX>
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170713145408-12-227647/bnn-50-persen-peredaran-narkoba-dikendalikan-dari-penjara>
<https://jabar.tribunnews.com/2019/12/04/polisi-di-mojokerto-tembak-mati-bandar-narkoba-yang-melawan-saat-digerebek>
<https://www.vivanews.com/berita/kriminal/13934-tembak-mati-dua-bandar-narkoba-polisi-berbelasungkawa?medium=auto>
next

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
Peraturan Kepala Kepolisian No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala BNN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Perka BNN No. 22 Tahun 2016).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik Tahun 1996.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.